



PUTUSAN

Nomor : 76/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMIJ
Tempat Lahir	:	Lepasan
Umur/ Tanggal Lahir	:	33 Tahun/ 05 Juni 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Panggung Baru Rt.001 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop. Kalimantan Selatan dan Watas Desa Longkang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah casing handphone merk Samsung Galaxy Mega warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Mega warna putih.Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Deiliano.
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 15 Agustus 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-34/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 03 Juli 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jl. Parmuka No. 10 Rt. 005 Kelurahan Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki



oleh yang berhak yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang sedang di Banjarmasin menelepon saksi Dieliano untuk minta diantar mencari tempat sasaran untuk mencuri nanti malam, kemudian malamnya terdakwa dan saksi Deiliano bertemu di depan Kantor Bupati lalu saksi Deiliano mengantar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mutar-mutar jalan hingga sampai di Jl. Parmuka, selanjutnya saksi Deiliano menurunkan terdakwa di dekat Sekolah Trinitas, kemudian terdakwa sambil membawa tas ransel warna hitam berisi linggis dan tang pemotong warna orange menuju rumah saksi Hendrawan als. Anjang, karena situasi sepi kemudian terdakwa mencongkel pintu depan yang terkunci dengan linggis hingga kuncinya rusak, selanjutnya terdakwa masuk rumah dan tanpa ijin dari saksi Hendrawan als. Anjang terdakwa mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inch warna hitam.
- 1 (satu) buah HP jenis TABLET merk ACER A501 warna silver.
- 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY warna putih.
- 1 (satu) buah HP Blackberry JEWELIN warna hitam.
- 3 (tiga) buah HP merk NOKIA.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cab. Bartim an. HENDRAWAN.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cab. Banjarmasin an. HENDRAWAN.
- 1 (satu) cincin emas berat 1 gram.
- 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam.

kemudian terdakwa keluar rumah menuju tempat semula.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendrawan als. Anjang mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :



1. Saksi HENDRAWAN Als. ANJANG Bin ANTONI CHARLES, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Pramuka No.10 Rt.05 Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi, isteri saksi yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melihat pintu bagian depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi melihat kunci pintu bagian depan rumah saksi dalam keadaan rusak karena ada bekas congkelan di daun pintu ;
- Bahwa semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci pada saat saksi, isteri saksi dan orang tua saksi meninggalkan rumah ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang pergi ke pasar malam bersama dengan isteri saksi, anak saksi dan orang tua saksi ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi, isteri saksi dan orang tua saksi untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi, isteri saksi dan orang tua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa hanya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi DIELIANO Als. ARI PRATAMA Als. ARI Bin URMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Pramuka Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah mengantarkan terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan terdakwa sedang berjalan-jalan mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk dibongkar dan diambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut dimana terdakwa ada membawa sebuah linggis dan sebuah obeng ;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan terdakwa ke Jalan Pramuka Komplek Sekolah Trinitas lalu saksi pergi ke sekitar SMA Negeri 1 Tamiang Layang untuk menunggu kabar dari terdakwa kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa, maka saksi menjemput terdakwa di pinggir Jalan Pramuka Komplek Sekolah Trinitas dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa tidak berhasil membongkar rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut karena terdakwa dikejar anjing ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang-barang milik orang lain dan saksi pun menyetujuinya karena saksi ada dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang apabila saksi mau membantu terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa setelah saksi membantu terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain ;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2004 ketika saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi masih bekerja sebagai honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Barito Timur ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah rumah di Jalan Pramuka No.10 Rt.05 Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian depan rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu bagian depan rumah hingga kunci pintu bagian depan rumah dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh Sdr. DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut ;



- Bahwa hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, laptop merk ACER type 4736 warna biru tua dan tas ransel merk KALIBER warna hitam telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di Pasar Kasbah (pasar barang bekas) yang terletak di Sentra Antasari lantai 2 Komplek Pertokoan Ramayana Banjarmasin seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. DIELIANO, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali, kesemuanya dalam perkara pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Mega warna putih ;
- 1 (satu) buah casing hand phone merk Samsung Galaxy Mega warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi HENDRAWAN di Jalan Pramuka No.10 Rt.05 Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop



merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian depan rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu bagian depan rumah hingga kunci pintu bagian depan rumah dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar barang-barang tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di Pasar Kasbah (pasar barang bekas) yang terletak di Sentra Antasari lantai 2 Komplek Pertokoan Ramayana Banjarmasin seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DIELIANO, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :



PDM-34/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 03 Juli 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah



penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi HENDRAWAN di Jalan Pramuka No.10 Rt.05 Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian depan rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu bagian depan rumah hingga kunci pintu bagian depan rumah dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan



orang tua saksi HENDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang di Pasar Kasbah (pasar barang bekas) yang terletak di Sentra Antasari lantai 2 Komplek Pertokoan Ramayana Banjarmasin seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian terdakwa menyerahkan imbalan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi DIELIANO, sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan atau tanggapan terdakwa di persidangan terhadap keterangan saksi HENDRAWAN mengenai barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa di rumah saksi HENDRAWAN dimana di persidangan terdakwa telah menyatakan bahwa terdakwa hanya mengambil barang-barang di rumah saksi HENDRAWAN berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa di persidangan, saksi HENDRAWAN berjanji, menyatakan bahwa barang-barang miliknya, milik isterinya dan milik orang tuanya yang hilang di rumahnya berupa 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam, 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;



2. Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk mempergunakan haknya membuktikan bantahan atau tanggapan tersebut di persidangan, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut ;
3. Bahwa walaupun di persidangan saksi HENDRAWAN telah menyatakan bahwa barang-barang miliknya yang hilang di rumahnya termasuk juga 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam, namun Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat menyatakan bahwa terdakwa lah yang telah mengambil 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam tersebut karena apabila terdakwa mengambil 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam tersebut dan membawanya bersama dengan saksi DIELIANO menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa, maka perbuatan terdakwa tentunya akan diketahui oleh orang lain serta terdakwa tentunya akan menemui kesulitan dalam membawa dan menjual 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam tersebut ke luar wilayah Kabupaten Barito Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah televisi LED merk LG 32 inci warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa terdakwa lah yang telah mengambil barang-barang milik saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam, sehingga bantahan atau tanggapan terdakwa di persidangan terhadap keterangan saksi HENDRAWAN sepanjang terhadap barang-barang yang telah disebutkan di atas haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;

Menimbang, bahwa “Pada Waktu Malam” merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa “Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi HENDRAWAN di Jalan Pramuka No.10 Rt.05 Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil



barang-barang milik saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN berupa 1 (satu) buah hand phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian depan rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu bagian depan rumah hingga kunci pintu bagian depan rumah dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada sekitar pukul 19.30 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi HENDRAWAN selaku penghuni rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*Vide* Pasal 99 KUHP) ;
- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah saksi HENDRAWAN di Jalan Pramuka No.10 Rt.05 Komplek Sekolah Trinitas Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMUJI telah mengambil barang-barang milik saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN berupa 1 (satu) buah hand



phone jenis tablet merk ACER A501 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER type 4736 warna biru tua, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY MEGA warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk SAMSUNG GALAXY warna putih, 1 (satu) buah hand phone merk BLACKBERRY JEWELIN warna hitam, 3 (tiga) buah hand phone merk NOKIA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BPD Cabang Barito Timur atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Cabang Banjarmasin atas nama HENDRAWAN, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah tas ransel merk KALIBER warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu bagian depan rumah setelah sebelumnya terdakwa membuka paksa pintu bagian depan rumah hingga kunci pintu bagian depan rumah dalam keadaan rusak dan terbuka dengan menggunakan sebuah linggis yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dibantu oleh saksi DIELIANO yang bertugas untuk mengantarkan terdakwa ke sekitar tempat kejadian dan menjemput terdakwa di sekitar tempat kejadian dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga saksi HENDRAWAN, isteri saksi HENDRAWAN yang bernama EFATARIANA dan orang tua saksi HENDRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Mega warna putih ;
- 1 (satu) buah casing hand phone merk Samsung Galaxy Mega warna hitam ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAHIMI Als. AMAT Als. IMI Bin TARMJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy Mega warna putih ;



- 1 (satu) buah casing hand phone merk Samsung Galaxy Mega warna hitam ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur
untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017
oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND
PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.